

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara Pasal 1 no 2 pada Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan dari Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak yang menjadi korban biasa dilihat dari anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada prinsipnya ABH adalah

¹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisidemokrasi*, (Michigan, UII Press, 2007), Hlm. 243

² Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Pelindungan Anak Dalam Hukum Pidana-Dilengkapi Denga Studi Kasus*, (Ed. I, Yogyakarta : Andi, 2018), Hlm. 3

sebagai korban dari sistem kehidupan manusia itu sendiri. Apabila proses penanganan ABH tidak dilaksanakan dengan baik dan benar serta tidak berorientasi pada upaya pemenuhan hak anak menuju pada kepentingan terbaik baginya, maka masa depan peradaban kehidupan manusia akan datang sia-sia, karena anak sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan telah mengalami cedera kepentingan terbaiknya.³

Terkait dengan penanganan kasus anak sebagai korban, dalam hal ini Indonesia telah menetapkan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.⁴

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

³ Hasan, *Selaku Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Peduli Terhadap ABH*, Di Kota Ternate, Di Ambil Pada Tanggal 7 Mei 2021

⁴CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 284

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Korban (*victim*) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmani ataupun rohani.⁶

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

⁵Dokumen, *Dinas Sosial Kota Ternate*, (Di Ambil Pada Tanggal 19 Mei 2021)

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, Hlm. 75

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif,⁷ khususnya anak yang menjadi korban dalam tindak pidana.

Berbicara mengenai perlindungan korban merupakan hal yang sangat penting. Wujud perhatian pemerintah dalam perlindungan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui Undang-Undang tersebut lahirlah sebuah Lembaga Negara Independen yang bertugas melindungi saksi dan korban yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 8 berbunyi bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 18 berbunyi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

⁷KPAI: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*, ([Http://www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2021), Pada Pukul 04 : 31

Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan Dinas Sosial yang terkait anak sebagai korban yaitu:

- a. Memberikan rehabilitasi sosial kepada anak korban saksi.
- b. Memberikan pendamping psikososial.
- c. Menghubungkan dengan penyedia layanan atau instansi terkait yang dibutuhkan oleh korban dan saksi.
- d. Memberikan pendampingan hukum.
- e. Memberikan bantuan berupa pakaian sekolah, pemenuhan gizi untuk anak.⁸

Berangkat dari kewenangan diatas Dinas Sosial Kota Ternate dalam menjalankan kewenangan tersebut terdapat beberapa kendala dalam penanganan anak sebagai korban, seperti adat atau tradisi masyarakat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain :

1. Kendala dari Dinas lain yaitu kurang adanya kerja sama dengan Dinas-dinas yang ada di Kota Ternate.
2. Dan juga Kendala Psikolog ialah seperti trauma dari si korban.
3. Kurangnya perhatian/pengawasan dari orang tua, dan
4. Kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar.⁹

⁸Dokumen, *Dinas Sosial*, Di Kota Ternate (Diambil Pada Tanggal 19 Mei 2021)

⁹Ibid.,

Adapun Dinas Sosial Kota Ternate dalam penanganan anak sebagai korban, pada Tahun 2019 s/d 2021 kasus yang paling banyak di tangani adalah anak sebagai korban. Dimana pada data dinas sosial kota ternate menunjukkan banyaknya anak yang menjadi korban rata- rata di 3 (Tiga) Tahun terakhir ini ialah sebanyak 64 korban. Di antaranya yaitu, pada tahun 2019 sebanyak 25, tahun 2020 sebanyak 30, dan di tahun 2021 yaitu sebanyak 9. Dari data yang didapatkan, sehingga sangat menarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam lagi mengapa sehingga anak yang menjadi korban di Kota Ternate selama 3 (Tiga) tahun ini, ada yang naik dan ada yang menurun.¹⁰

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul :“Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Sebagai Korban (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Ternate)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak sebagai korban ?
2. Faktor apa yang menghambat Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak sebagai korban ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak sebagai korban
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang menghambat Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak sebagai korban.

¹⁰Ibid.,

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, yaitu :
 - a. Menambah wawasan penulis dibidang Hukum Perlindungan Anak khususnya yang berkaitan dengan peran dinas sosial dalam penanganan anak sebagai korban.
 - b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam perkembangan hukum peraturan walikota ternate pada dinas sosial kota ternate.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan dinas sosial perlindungan anak.
2. Secara Praktis, yaitu :
 - a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi pembaca tentang Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak menjadi korban dari aspek Landasan Hukum perlindungan anak. Selain itu, di harapkan dapat memberikan wacana baru kepada masyarakat luas khususnya terkait dengan aspek Landasan hukum Peran Dinas Sosial Kota Ternate dalam meningkatkan perlindungan anak dimana anak menjadi korban, sehingga masyarakat mengetahui dan mengerti tentang Pentingnya perlindungan anak agar anak tidak menjadi korban/ Anak Berhubungan Dengan Hukum (ABH).

- b. Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu karyawan yang ada pada dinas sosial kota ternate dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap perlindungan anak.
- c. Memberikan masukan bagi masyarakat yang ada di Indonesia agar lebih meningkatkan perannya dalam membantu anak untuk lebih baik lagi.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.